

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

Oleh  
**EVANGELISTA PARDEDE**  
NPM 150310097

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**EVANGELISTA PARDEDE**  
**NPM: 1503100097**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Kebijakan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : EVANGELISTA PARDEDE  
NPM : 1503100097  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judu Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing



SYAERUDDIN, S.Sos, MH

Disetujui Oleh  
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.JP, M.Pd



Dr. AREFIN SALEH, S.Sos, MSP

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : EVANGELISTA PARDEDE  
NPM : 1503100097  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : Pukul 07.45 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH, MM (.....)  
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)  
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SR

Sekretaris

Drs. ZULFARHMI, M.I.Kom



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya EVANGELISTA PARDEDE ,NPM : 1503100097 ,menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jilakan dari orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 03 Februari 2019  
Yang menyatakan



EVANGELISTA PARDEDE

## **ABSTRAK**

### **Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai**

**Evangelista Pardede**

**1503100097**

Salah satu penerapan teknologi informasi dalam e-government yang dilakukan pemerintah adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan pendaftaran penduduk. Pada dasarnya SIAK merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam satu jaringan integral yang didalamnya semua data kependudukan di daerah – daerah saling terkoneksi. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di Kota Binjai kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Masalah yang sering terjadi dalam implementasi sistem tersebut adalah sumber daya, sarana dan prasarana, serta sosialisasinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai baik namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari bertambahnya penduduk yang mengurus dokumen kependudukan setiap tahun, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan upaya sosialisasi yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengoptimalkan implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat berjalan dengan maksimal.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Administrasi Negara : Administrasi kebijakan)

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril ataupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda yaitu Sardion Pardede dan Ibunda yaitu Nurhayati Sitorus serta Abangda Leo Pardede dan Dody triver pardede, dan juga Kakanda Fitri Pardede, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal hingga akhir kepada penulis,

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah., S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
6. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Dosen-dosen beserta seluruh staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Mohd. Taufiq Bahagia, S.Sos., MSP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
9. Ibu Zahara Nasution, S.Sos., I, MSi. selaku Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
11. Bapak dan Ibu seluruh staff di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Binjai atas masukan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
12. Untuk Sahabat-Sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa/i stambuk 2015 kelas IAN Kebijakan atas dukungan dan semangat dan kebersamaan kita selama ini di masa kuliah penulis ucapkan terima kasih.
13. Terima kasih buat sahabat-sahabat seperjuanganku Iga Cyntia Putri, Nadia Yunita, Putri Lestari, Dea Patricia, Aulia Fitria Suchi dan yang lainnya atas dukungan, semangat, dan kebersamaan kita selama ini di masa kuliah
14. Dan ucapan terimakasih terkhusus kepada Sandi Tumanggor.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya, amin.

Medan, 03 Februari 2019

Penulis

Evangelista pardede

NPM:1503100097

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian. ....	5
1.4 Manfaatn Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
1.1 Kebijakan Publik .....	8
1.2 Implementasi Kebijakan .....	11
1.2.1 Peraturan Daerah Kota Binjai .....	16
1.3 Sistem Informasi Adm kependudukan (SIAK) .....	17
1.3.1 Pengertian sistem dan informasi .....	17
1.3.2 Pengertian Sistem Informasi .....	20
1.3.3 Pengertian Adm Kependudukan .....	20
1.3.4 Pengertian SIak .....	21
1.3.5 Tujuan Penyelenggaran SIAK .....	22
1.3.6 Peranan SIAK Dalam administrasi kependudukan. ....	23
1.3.7 Manfaat penerapan SIAK .....	24
1.3.8 Gambaran Umum dinas Kependudukan .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
1.1 Jenis Penelitian .....	26
1.2 Kerangka Konsep .....	27
1.3 Defenisi Konsep .....	27
1.4 Kategorisasi .....	30
1.5 Narasumber.....	30
1.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
1.7 Teknik Analisis Data .....	32
1.8 Lokasi dan Waktu penelitian .....	33
1.8.1 lokasi Geografis Kota Binjai.....	33
1.8.2 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	35

1.8.3	Visi kota Binjai .....	38
1.8.4	Misi Kota Binjai.....	39
1.8.5	Gambaran Umum Dinas Capil.....	40
1.8.6	Tujuan pokok dan fungsi capil.....	43
1.8.7	Kondisi Dinas Capil.....	45

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian.....	46
4.2	Deskripsi Hasil Wawancara	
4.2.1	Standart Dan sasaran Peraturan Daerah.....	49
4.2.2	Komunikasi.....	54
4.2.3	Hasil Analisis Disposisi/sikap .....	55
4.2.4	Sumber Daya Manusia.....	56
4.2.5	Informasi.....	58
4.2.6	Fasilitas .....	59
4.2.7	Struktur Organisasi .....	60
4.2.8	Tanggapan Masyarakat.....	60
4.3	Pembahasan .....	61
4.3.1	Standart Dan sasaran Peraturan Daerah.....	61
4.3.2	Komunikasi.....	62
4.3.3	Hasil Analisis Disposisi/sikap.....	62
4.3.4	Sumber Daya Manusia .....	63
4.3.5	Informasi .....	64
4.3.6	Fasilitas.....	65
4.3.7	Struktur Organisasi.....	66
4.3.8	Tanggapan Masyarakat .....	67

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. Daftar agrerat kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Binjai

Periode 31 Desember 2018

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	:Daftar Pertanyaan (Angket)
Lampiran II	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Juduk Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran V	: SK-4 Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran VI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran X	: Undangan Panggilan Ujian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini perkembangan teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya dibidang informasi. Hal ini disebabkan karena semakin pentingnya informasi dan pengolahan data didalam aspek kehidupan manusia. Dimana para pucuk pimpinan di sebuah organisasi publik sekarang ini dituntut kemampuannya untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan pekerjaan - pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien serta membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut.

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional (traditional government) yang identik dengan paper based administration menuju electronic government atau e-government. Electronic government atau sering disebut dengan E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

E-government menunjuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, terutama internet untuk memberikan pelayanan dan pengiriman yang informasi pemerintah.yang

bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam e-government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan pendaftaran penduduk seperti yang telah diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah salah satu jenis perangkat lunak (software) yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data dan pencatatan biodata penduduk pada satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan antara lain : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya.

Pada dasarnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam suatu jaringan integral yang didalamnya semua data kependudukan di daerah-daerah saling terkoneksi. Koneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini berlangsung mulai dari tingkatan desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota dan provinsi. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini data kependudukan dari Sabang hingga Marauke bisa dilihat dan dimonitor dari pusat. Karena memiliki koneksi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini menyebabkan database kependudukan menjadi bersifat up to date atau aktual, dalam artian jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang meninggal, bertambah usia, pindah rumah dan sebagainya bisa dilihat dalam sistem tersebut.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sosialisasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Departemen dalam Negeri untuk membantu pemerintah pusat dan daerah yang berguna untuk melihat permasalahan penduduk yang terjadi serta meningkatkan kualitas pelayanan penduduk dan pencatatan sipil dalam pembuatan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang mana dilengkapi chip elektronik yang dapat menyimpan data sidik jari, tanda tangan, dan foto diri pemilik biodata sehingga mengandung tingkat akurasi lebih tinggi sebagai data biometrik.

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah diatur dalam Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah direvisi dalam Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 dan Kota Binjai juga sudah memutuskan Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian, penulis memfokuskan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Menurut Arda, Walikota Binjai mengajak masyarakat untuk mengurus sendiri Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), akta kelahiran dan identitas diri lainnya. Jangan serahkan urusan tersebut kepada orang lain. Sembari mengingatkan, agar pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ke kantor camat jangan sampai justru menyulitkan masyarakat. Walaupun petugasnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun jika ada masalah merupakan tanggung jawab Camat. "Hal ini sesuai apa yang pernah saya janjikan kepada masyarakat bahwa untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga jauh lebih mudah dan lebih dekat lokasi tempat tinggal masing masing.

Dengan beralihnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk dari sistem manual menjadi sistem online, maka proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk menjadi lebih singkat, namun pada kenyataannya tidak demikian. Terdapat sejumlah kendala yang mengakibatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai ini tidak berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya sehingga masalah keterlambatan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik tetap menjadi masalah walaupun sistem ini telah diterapkan seperti masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung sistem tersebut yang kurang memadai. Serta adanya revisi Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 menjadi Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 namun Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 belum berdasarkan revisi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga

merupakan kendala yang terjadi. Selain itu, bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat juga merupakan suatu kendala yang dapat menghambat implementasi berjalan kurang optimal, efisien, dan efektif di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai apabila sosialisasi tersebut tidak dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu untuk mengetahui **Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.**

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil penelitian yang dilakukan yaitu mencakup hal – hal sebagai berikut :

### 1. Manfaat secara ilmiah

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian – kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.

### 2. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah kepustakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang memanfaatkannya.

### 3. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Binjai.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas jenis penelitian,Kerangka Konsep,Defenisi Konsep,Kategorisasi,Narasumber,Teknik Pengumpulan Data,Teknik Analisis Data,Lokasi dan Waktu Penelitian,lokasi Penelitian,Visi Misi Binjai.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi dan data tertulis.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitin

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Teori dapat digunakan sebagai bahan landasan atau dasar berfikir dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah dimana suatu teori dapat membantu peneliti sebagai bahan referensi atau pendukung. Oleh karena itu, kerangka teori diharapkan dapat memberikan dukungan pemahaman untuk peneliti dalam memahami masalah yang sedang diteliti.

Untuk memudahkan penulis dalam rangka menyusun penelitian ini, maka dibutuhkan teori – teori sebagai pedoman kerangka berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih (Sugiono,2007:55).

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan publik bisa diartikan sebagai umum, masyarakat, ataupun Negara.

Menurut Easton (dalam Tangkilisan.2003:2), kebijakan publik adalah pengalokasian nilai – nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai – nilai pada masyarakat.

Sedangkan menurut Anderson (dalam Winarno.2002:16), kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan atau bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pedoman dan dasar rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakatnya dengan hubungan yang mengikat. Jadi, kebijakan publik berpusat pada penyelesaian masalah yang sudah nyata. Kebijakan publik memiliki tahap yang cukup kompleks karena memiliki banyak proses dan variabel.

Menurut William Dunn (2008:23), tahap – tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Kelompok masyarakat seperti partai politik, organisasi masyarakat, serikat, atau kelompok lainnya akan menyuarkan isu mereka kepada pemerintah. Isu yang disampaikan akan bersaing untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

#### b. Formulasi kebijakan (Policy Formulation)

Isu yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan dan dibahas oleh para pembuat kebijakan akan didefenisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan masing – masing alternatif bersaing untuk memecahkan masalah.

#### c. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

#### d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Kebijakan yang sudah diadopsi kemudian dirangkum melalui program – program yang harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit – unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

#### e. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan yang telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik yang pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran – ukuran atau kriteria – kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi atau pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Tangkilisan(2003:10) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Mengkaji masalah kebijakan berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha - usaha mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan dampak nyata atau kejadian-kejadian pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu.

Implementasi kebijakan Tangkilisan(2003:1) adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal – pasal

sebuah undang – undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, keluarnya standar peraturan, dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Dari pandangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Setelah sebuah kebijakan dibuat atau dirumuskan, baik menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan, maka tahapan selanjutnya adalah tindakan pelaksanaan atau implementasi. Dalam rangka mencapai tujuan implementasi program yang efektif pemerintah dituntut untuk melakukan aksi berupa membuat peraturan perundang-undangan sebagai acuan, penghimpunan sumber daya yaitu sumber daya manusia sebagai pelaksana dan sumber daya keuangan (finansial). Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Subarsono(2005:90) yaitu :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya keuangan (finansial).

#### c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, sasaran, dan kebijakan itu sendiri dapat memberikan dampak dan hasil yang baik

bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi, serta dalam implementasinya mampu menyentuh kepentingan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono(2005:99) bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni :

#### 1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

#### 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia yaitu kompetensi implementator maupun sumber daya non manusia yaitu sumber daya keuangan (finansial)

#### 3. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

#### 4. Karakteristik agen pelaksana

Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma - norma, dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

#### 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

#### 6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yaitu :

- (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

### **2.2.1 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).**

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 tahun 2011. Peraturan daerah ini merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan di Kota Binjai. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 namun Peraturan Daerah Kota Binjai belum mengalami perubahan sehingga peneliti masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, hak dan kewajiban penduduk, kependudukan, dan pencatatan sipil untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK dalam peraturan daerah ini adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap

tingkatan wilayah administrasi pemerintahan yang bertujuan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil setiap penduduk. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat Binjai dapat mendaftarkan pencatatan sipil di Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

Selain itu, peraturan daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas dan validasi data jati diri seseorang yang dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

## **2.3 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

### **2.3.1 Pengertian Sistem dan Informasi**

Pada dasarnya suatu sistem merupakan sekelompok unsur yang berhubungan erat satu dengan lainnya dan memiliki satu tujuan tertentu. Sebuah sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang lebih besar dari tempat subsistem-subsistem tersebut berada.

Menurut Odgers dalam Syafiie(2002:15) secara umum sebuah sistem yang ideal memiliki unsur-unsur yaitu masukan (input), pengolahan (processing), keluaran (output), umpan balik (feedback), dan pengawasan. Keberadaan tiap unsur tersebut sangatlah penting, karena masing-masing memainkan peranan yang penting dalam menjalankan sistem.

Menurut Jogiyanto dalam Syafiie(2002:22) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya dan menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) dan kesatuan nyata (fact and entity) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Syarat-syarat tentang informasi yang lebih rinci diuraikan oleh Parker dalam Syafiie(2002:35) yaitu:

#### 1. Ketersediaan

Syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya.

#### 2. Mudah dipahami

Informasi harus memudahkan pembuatan keputusan, baik yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis.

#### 3. Relevansi

Informasi yang diperlukan benar-benar relevan (sesuai dengan kebutuhan) dengan permasalahan, misi, dan tujuan organisasi.

#### 4. Bermanfaat

Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi juga harus dapat tersaji ke dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan.

#### 5. Ketepatan waktu

Informasi harus tersedia tepat pada waktunya. Terutama pada saat organisasi membutuhkan informasi ketika manajer hendak membuat keputusan keputusan krusial.

#### 6. Keandalan

Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya. Pengolahan data atau pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang disajikan.

#### 7. Akurasi

Informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Ini juga berarti informasi harus jelas secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.

#### 8. Konsisten

Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajian karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan.

### **2.3.2 Pengertian Sistem Informasi**

Menurut Alter (1992) sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi (TI) untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan Oetomo mendefinisikan sistem informasi sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang mendukung sistem tersebut.

### **2.3.2 Pengertian Administrasi Kependudukan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 disebutkan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Oleh karena itu, administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari satuan pemerintah terkecil seperti desa dan kelurahan hingga pada skala nasional. Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi

pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi hasil administrasi kependudukan tersebut.

### **2.3.3 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Defenisi lain yang dikemukakan oleh Wahab, mengartikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

Dalam implementasinya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), database antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri)

akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya nomor identitas kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke database kependudukan.

### **2.3.4 Tujuan Penyelenggaran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

Adapun tujuan diselenggarakannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan penduduk dan pencatatan sipil
2. Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan
3. Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam verifikasi data individu dalam pelayanan publik.

Sedangkan secara teknis implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 memiliki tujuan agar :

1. Database Kependudukan terpusat melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll).
3. Sistem dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll).
4. Standarisasi Nasional.
5. Melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil) dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional.

### **2.3.5 Peranan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan**

Adapun penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam administrasi kependudukan memiliki peranan (dalam Bastoni.2007:46) :

1. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional.
3. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik lainnya.

4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program Pemerintah.

### **2.3.6 Manfaat Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Menurut Wahab penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki beberapa manfaat antara lain :

1. Tercapainya tertib administratif kependudukan, karena dengan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka permasalahan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda tidak akan terjadi.
2. Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam layanan publik (short time response), sehingga masyarakat tidak perlu repot harus bolak-balik untuk mengurus kepentingan mereka.
3. Terbangunnya landasan bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang menuju integrasi secara menyeluruh yang diharapkan dapat diterapkan di semua provinsi di Indonesia secepatnya.
4. Tercapainya Good Corporate Governance dalam public services di Dinas Kependudukan, dimana biasanya masyarakat selalu beranggapan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) itu susah karena harus bolak balik dan ada biaya yang mahal.

### **2.3.7 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Binjai merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Binjai dalam bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Langkah – langkah strategis yang ditempuh sebagai wujud dari tanggung jawab dan koordinasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Binjai dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.


## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian Ini merupakan penelitian yuridis empiris dalam Rusuli Izzatur(2015) suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya.Yuridis empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum,dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang diimplementasikan dalam kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan.penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian diteruskan dengan menemukan masalah kemudian menuju pada identifikasi masalah dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah.

### 3.2 Kerangka Konsep



### 3.3 Defenisi Konsep

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Tujuan diperlukannya konsep adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari variabel yang akan diteliti. Adapaun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan publik adalah serangkaian pedoman dan dasar rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan hubungan yang mengikat. Jadi, kebijakan publik berpusat pada penyelesaian masalah yang sudah nyata.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini pelaksana kebijakan tersebut adalah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) dengan melihat variabel berikut :

- a. standard dan sasaran kebijakan
- b. komunikasi
- c. disposisi
- d. sumber daya

e. struktur birokrasi

f. tanggapan masyarakat

3. Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 adalah sistem Informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan yang bertujuan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil setiap penduduk.

4. Secara teknis implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 memiliki tujuan agar

1. Database Kependudukan terpusat

2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan

3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

terintegrasikan

4. Standarisasi Nasional.

5. Melindungi hak-hak individu penduduk.

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian administrasi kependudukan dan pencacatan sipil nomor 7 tahun 2011.
- b. Adanya perilaku yang bertanggungjawab dari unsur pelaksana.
- c. Adanya sarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

### 3.5 Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 4 (Empat) orang anatra lain:

1. Empat dari dinas kependudukan dan catatan sipil
  - a. Kepala dinas pendudukan dan catatan sipil
    - Nama : MOHN TAUFIQ BAHAGIA,S.Sos.,MSP
    - Umur : 48 Tahun
    - Alamat : Jl.Jambi No.3 Rambung Bar Binjai Sel,Kota Binjai
    - Jabatan : Kepala Dinas Capil

b. Kepala bidang (kabid SIAK)

Nama : ZAHARA NASUTION.,S.Sos.,I,Msi

Umur : 36 Tahun

Alamat : Jl.Sau Lk.1 Banda Sinembah Binjai Barat.

Jabatan : Kepala Bidang SIAK

2. Dua orang dari pihak masyarakat

a. masyarakat biasa

Nama : MUHAMMAD SUSANTO

Umur : 41 Tahun

Alamat : Jl.Jambi No.3,Rambung Raya,Binjai Sel,Kota

Binjai

### 3.6 Teknik pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian untuk mencari kebenaran dan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dilakukan dengan cara:

- Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada pihak – pihak terkait.
- Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan untuk mendukung data primer. Teknik ini ini digunakan dengan menggunakan instrument:

-Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber – sumber yang relevan.

- Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data diperoleh dari buku – buku, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu peneliti mengkonfirmasi seluruh data primer dan data sekunder yang ada. Dengan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data, menyusunnya dalam satuan yang kemudian dikategorikan dengan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti dalam menginterpretasikan fakta, data, dan informasi. Dan kemudian data tersebut akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Dengan demikian teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan keterangan informan dan hasil dokumentasi serta fakta – fakta yang terjadi di lapangan dianalisis untuk membuat kesimpulan penelitian.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terletak di Jalan Jambi No.3 Kota Binjai. Waktu penelitian bulan Januari-maret 2019.

#### **3.8.1 Kondisi Geografis Kota Binjai**

Kota Binjai terletak antara 3031'40" dan 3040'2" Lintang Utara dan 98027' 3" – 98032'32" Bujur Timur dan terletak 28 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km terbagi atas lima Kecamatan dan 37 Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, wilayah Kota Binjai berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang
- b. Sebelah selatan dengan Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat

Temperatur udara rata – rata satu tahun adalah 23,30 – 23,40C dengan kelembaban antara 81 CH dan 83 CH dan curah hujan sebesar 2.195 mm/tahun.

Dengan semangat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kesempatan kepada pemerintahan Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara kreatif, berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi umum Kota Binjai terdapat beberapa hal yang dinilai strategis dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pembangunan kota di berbagai bidang meliputi :

#### 1. Hidrologi

Di tengah Kota Binjai, mengalir tiga buah sungai yaitu Sungai Bingei, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan mengalir dari arah selatan menuju utara. Sungai Bangkatan menyatu dengan Sungai Mencirim di Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota, sedangkan Sungai Bingei dan Sungai Mencirim memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan galian C. Air Sungai Bingei dipakai sebagai bahan baku air PDAM Tirtasari.

#### 2. Kondisi Land Use Kota Binjai

Pola tata guna tanah dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, dalam hal ini penggunaan untuk pemukiman terus mengalami perubahan. Dalam hal ini, penggunaan untuk pemukiman terus bertambah sedangkan lahan sawah dan perkebunan cenderung semakin berkurang.

### 3. Posisi regional dalam pembangunan

Kota Binjai berada pada lintasan Jalan Negara antara Banda Aceh dengan Kota Medan dan daerah Wisata Bukit Lawang yang berada pada wilayah Pembangunan Medan Metropolitan Area yang dikelilingi oleh perkebunan rakyat.

### 4. Potensi masyarakat

Tingkat urbanisasi penduduk dari daerah lain ke Kota Binjai yang membuat masyarakat yang heterogen merupakan potensi pembangunan dari sumber konflik. Bentuk dan struktur heterogenitas masyarakat Kota Binjai terdiri dari suku yang termasuk : Batak, Melayu, Minang, Aceh, Jawa, Cina, dan lain lain.

#### **3.8.2 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

Masih sangat sedikit sekali terungkap mengenai asal – usul Kota Binjai di masa silam, yang disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara Sungai Mencirim di sebelah timur dan Sungai Bingai di sebelah barat dan terletak di antara dua kerajaan Melayu yaitu Kesultanan Deli dan Kesultanan Langkat.

Kota Binjai berasal dari kampung kecil terletak di pinggir Sungai Bingai. Upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai (*Mangifera caesia*) yang rindang yang batangnya amat besar, tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai yang bermuara ke Sungai Wampu, sungai yang cukup besar dan dapat dilayari sampan – sampan besar yang berkayuh sampai jauh ke udik.

Di sekitar pohon Binjai itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama – kelamaan menjadi besar dan luas dan akhirnya berkembang menjadi Bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang – tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura, dan juga dari Selat Malaka. Kemudian nama pohon itulah yang akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa karo.

Pada tahun 1823 Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur dari catatannya disebutkan sebuah kampong yang bernama Ba Bingai. Pada tahun 1864 Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioneer Belanda. Usaha untuk menguasai Tanah Deli oleh orang Belanda tidak terkecuali dengan menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan Datuk – Datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling barat yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda bahkan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdenmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Dengan tindakan Datuk Sunggal ini Belanda merasa tehina dan memerintahkan Kapten Koops untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Dan pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara datuk atau masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi

tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari “Kota Binjai”. Pada tahun 1945 (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnu dan pada tanggal 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional dan pada masa pendudukan Belanda 1947 Binjai berada di bawah asisten residen J. Bonger dan RM. Ibnu dan sebagai walikota Binjai pada tahun 1948 – 1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun 1950 – 1956 Binjai menjadi kota administratif Kabupaten Langkat. Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 9 tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan walikota pertama SS. Parumuhan.

Dalam perkembangannya, Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di provinsi Sumatera Utara dan telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayah. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 wilayah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km dengan 5 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan keputusan gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang pembentukan 6 desa persiapan dan kelurahan persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

### 3.8.3 Visi Kota Binjai

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Mengacu pada batasan tersebut, serta Rencana Pembangunan Jangka PanjangMenengah (RPJM) Kota Binjai Tahun 2011-2015. Visi Pembangunan Daerah Kota Binjai dijabarkan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Binjai Sebagai Kota Idaman yang Dinamis, Berdaya Saing,  
dan Nyaman dalam Kebersamaan “**

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan RPJM , maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut sebagai berikut :

- a. Idaman artinya Kota Binjai memiliki trademark/image sesuai dengan perkembangan kota dengan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Dinamis artinya Kota Binjai mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
- c. Berdaya Saing artinya Kota Binjai memiliki daya saing ( Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Jasa)

- d. Nyaman artinya Kota Binjai sebagai Kota Binjai sebagai kota yang nyaman bagi semua stakeholder untuk melaksanakan aktivitas kehidupan (bertempat tinggal, bekerja, dan beribadah).
- e. Kebersamaan artinya menghidupkan suasana kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dengan semangat “Binjai Kotaku, Kotamu, dan Kota Kita Semua”.

#### **3.8.4 Misi Kota Binjai**

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan. agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah Kotanya dan mengetahui fungsi pokok serta program – programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang. Pemerintah Kota Binjai mempunyai misi sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai agenda/tujuan pembangunan kota, yang dasarnya merupakan tonggak dari rencana strategis yang disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang secara eksplisit menggambarkan kondisi Kota Binjai yang harus dicapai.

Adapun Misi Kota Binjai yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian.
2. Membangun masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya.

3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama.
6. Meningkatkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

### **3.8.5 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai merupakan instansi pelaksana yang berkewajiban dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi :


- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan pencatatan penting
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan kependudukan dengan kewenangan yaitu memperoleh keterangan dan data yang

benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk, memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk, serta mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar, dan lengkap.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI**



### **3.8.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai**

Dalam struktur pemerintah Kota Binjai dan untuk mendukung tugas – tugas Kepala Dinas telah dibentuk Peraturan Walikota Binjai Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Kependudukan dan Kota Binjai.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Perumusan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan,

perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dipimpin oleh Kepala Dinas dengan membawahi :

1. Sekretaris
  - a. Sub bagian umum
  - b. Sub bagian keuangan
  - c. Sub bagian kepegawaian/program
2. Bidang pelayanan kependudukan
  - a. Seksi penerbitan KRT/KTP
  - b. Seksi registrasi kependudukan
  - c. Seksi mutasi penduduk
3. Bidang pelayanan dan pencatatan sipil
  - a. Seksi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian
  - b. Seksi pencatatan perkawinan dan perceraian
4. Bidang pengolahan dan perubahan data

- a. Seksi penyimpanan dan pengolahan data
  - b. Seksi perubahan data
  - c. Seksi pengawasan
5. Bidang informasi dan telematika
- a. Seksi penyuluhan dan informasi catpil
  - b. Seksi penyuluhan dan informasi kependudukan
  - c. Seksi aplikasi telematika

### **3.8.7 Kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai**

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Binjai dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, memiliki ruang lingkup jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk di loket pertama :
  - a. Surat pindah luar kota
  - b. Kartu keluarga
2. Pelayanan pendaftaran penduduk di loket kedua :
  - a. Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan pencatatan sipil di loket ketiga :
  - a. Akta perkawinan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis menyajikan data – data yang diperoleh selama penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Penulis juga menyajikan hasil wawancara dengan para informan sesuai dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan penulis kepada informan merupakan pertanyaan yang berasal dari panduan wawancara yang disusun oleh penulis sebagai instrumen dalam penelitian ini. Panduan wawancara tersebut bukanlah pertanyaan yang baku. Dalam pelaksanaan wawancara, pertanyaan – pertanyaan tersebut mengalami perkembangan yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan penelitian.

Seperti yang telah di tetap kan bahwa dalam penelitian ini ada 3 jenis informan penelitian yaitu informan kunci merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti dan informan tambahan.

Orang yang ditetapkan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebanyak 1 (satu) orang yang menjadi informan utamanya adalah Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 1 (satu) orang, dan masyarakat yang sedang mengurus dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebanyak 1 (satu) orang. Adapun karakteristik informan tersebut adalah sebagai berikut;

- Ø Karakteristik informan berdasarkan umur
- Ø Karakteristik informan berdasarkan pendidikan
- Ø Karakteristik Informan berdasarkan Jenis kelamin

Karakteristik informan berdasarkan umur dari 3 (Tiga ) informan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa interval yang terlihat ditabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1**

**Karakteristik informan berdasarkan umur**

<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>19-33</b>	<b>1</b>	<b>35 %</b>
<b>34-48</b>	<b>2</b>	<b>65 %</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data diolah dari Hasil Wawancara 2019*

**Tabel 2****Karakteristik informan berdasarkan pendidikan**

Karakteristik informan menurut pendidikan dari 3 (informan) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa interval yang terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentasi</b>
<b>SMA</b>	<b>1</b>	<b>33,3 %</b>
<b>S1</b>	<b>1</b>	<b>33,3 %</b>
<b>S2</b>	<b>1</b>	<b>33,3 %</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>99,9 %</b>

*Sumber : Data diolah dari Hasil wawancara 2019*

**Tabel 3****Karakteristik informan berdasarkan Jenis kelamin**

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu informan dengan jenis kelamin laki-laki dan informan dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 3 berikut akan dijelaskan frekwensi untuk masing-masing kategori.

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentasi</b>
<b>Laki-Laki</b>	<b>1</b>	<b>35 %</b>
<b>Perempuan</b>	<b>2</b>	<b>65 %</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data diolah dari hasil Wawancara 2019*

Dalam melaksanakan wawancara dengan para informan, penulis melakukannya secara berstruktur dimana sebelum memulai wawancara penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh para informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terfokus pada definisi operasional yang telah dibuat penulis sebelumnya yaitu berdasarkan standard dan sasaran Peraturan Daerah, komunikasi, disposisi atau sikap, sumber daya, dan struktur birokrasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan. Dalam Prosesnya sendiri, penulis tidak menutup kemungkinan akan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang kemudian digunakan untuk menggali informasi lebih dari para informan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

## **4.2 Deskripsi Hasil wawancara**

### **4.2.1 Standart dan sasaran Peraturan Daerah Binjai Nomor 7 Tahun 2011**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, dengan bapak Mohd. Taufiq Bahagia selaku Kepala Dinas di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standart dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan atau implementor.

Tahapan pelaksanaan adalah mekanisme untuk mengatur bagaimana sebuah program dijalankan. Tahapan implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai sudah diatur mekanismenya yaitu dimulai dari proses sosialisasi mengenai Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK), pengisian blangko oleh masyarakat hingga penerbitan data kependudukan oleh dinas tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, dengan bapak Mohd. Taufiq Bahagia selaku Kepala Dinas di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil tentang bagaimana sosialisasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai telah berusaha mensosialisasikan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) baik kepada pihak kelurahan, pihak kecamatan, maupun masyarakat secara langsung. Pihak dinas telah berdialog kepada pihak kelurahan dan kecamatan bagaimana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam administrasi kependudukan baik berupa buku petunjuk teknis dan pelaksanaan maupun menjelaskan dengan berdialog langsung agar dapat menyampaikan kepada masyarakat di kelurahan setempat. Namun beberapa pihak kelurahan dan kecamatan tidak menyadari atau kurangnya keterampilan untuk mensosialisasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada masyarakat sehingga tidak sampai pada masyarakat. Selain itu, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai telah melakukan menyebarkan selebaran, mendirikan banner dan spanduk, dan bersosialisasi langsung ke sekolah – sekolah dan perguruan tinggi sekitar Kota Binjai mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun sosialisasi tersebut tidak tepat sasaran kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk peduli dan peka dengan administrasi kependudukan juga merupakan faktor penyebabnya jadi bagaimanapun sosialisasi itu digalakkan apabila sasarannya

tidak mau tahu maka sosialisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun seperti itu, namun pihak dinas seharusnya tidak menyerah dalam mensosialisasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK) secara intens dua atau tiga bulan sekali agar masyarakat mengetahui apa itu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tahapan kedua, pengisian blanko yang dilakukan sendiri oleh masyarakat belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Secara tidak langsung ini merupakan dampak dari kurang maksimalnya sosialisasi dan tidak tepat pada sasaran yaitu kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam pengisian blanko dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu, rendahnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan kurang minatnya masyarakat membaca prosedur yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai dalam mengisi formulir untuk data kependudukan tersebut. Akan tetapi masalah ini dapat diatasi dengan bantuan petunjuk – petunjuk atau persyaratan berkas – berkas yang dibawa di tempat antrian masyarakat yang ingin mengurus dibuat seperti mading namun menghadap ke dalam ruangan agar masyarakat yang menunggu dapat membaca sendiri atau adanya penempatan petugas pada loket – loket khusus untuk membantu masyarakat mengisi blanko atau bertanya apabila mengalami kesulitan dalam pengisian blanko tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemrosesan data tersebut. Pada tahapan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berusaha maksimal mungkin. Terbukti dinas telah membuat standar mutu pelayanan bahwa data

kependudukan akan siap dalam jangka waktu beberapa menit untuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sedangkan untuk pengambilan akta seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta penceraian diambil setiap hari jumat. Karena pengurusan akta mempunyai prosedur yang lebih panjang dibandingkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga.

Keberhasilan atau kekurangan dalam setiap tahapan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) selanjutnya. Kelancaran pelaksanaan setiap tahapan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak terlepas dari peran dan kerjasama semua pihak pelaksana atau implementor dan juga masyarakat.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini adalah masyarakat dapat mengurus data kependudukan dengan waktu yang lebih singkat dan pelayanan yang akurat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak saja menggunakan data dari biodata namun telah menggunakan data biometrik yaitu dengan adanya sidik jari dan irismata yang tersimpan dalam database sebagai data biometric sehingga data tidak dapat dimanipulasi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, dengan ibu Zahara Nasution, selaku Kepala Bidang SIAK Tentang pertanyaan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

apakah sudah berjalan dengan baik beliau menyatakan bahwa Supaya tercipta konsistensi atau keseragaman dari tujuan dan sasaran suatu kebijakan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Kota Binjai tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) sangat diperlukan agar aparat pelaksana paham akan apa yang hendak di capai. Sebaliknya jika tidak ada suatu pemahaman yang sama antar aparat pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), tentu pelaksanaan kebijakan tersebut tidak optimal. Keseragaman cara pandang ini hanya dapat terwujud apabila ada komunikasi yang baik antara para pemimpin atau perumus kebijakan dengan aparat pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

#### **4.2.2 Komunikasi**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, dengan bapak Mohn Taufiq Bahagia, Selaku Kepala Dinas Capil Tentang pertanyaan jenis komunikasi apa yang diterapkan dalam mengimplementasi sistem informasi administrasi kependudukan beliau menyatakan bahwa Dalam implementasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) ada dua jenis komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi antar aparat pelaksana kebijakan yang dapat dilihat dari koordinasi dan konsolidasi bersama yang mereka lakukan. Komunikasi yang dilakukan melalui kerjasama, koordinasi, dan konsolidasi antar aparat pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang

SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) senantiasa menjalin komunikasi baik pada tingkat struktural seperti sub bagian, bidang, dan seksi maupun secara pribadi. Selain itu, komunikasi tidak hanya dilakukan secara formal, namun juga dilakukan secara informal dalam bentuk saling bertukar informasi dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi aparat pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan instansi atau lembaga – lembaga lain termasuk dengan masyarakat. Komunikasi eksternal yang dilakukan oleh aparat pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah terlaksana namun belum maksimal. Komunikasi dengan instansi pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya selama ini sudah terjalin dengan lancar, namun komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat belum menjangkau seluruhnya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), bagaimana prosesnya, dan apa manfaat yang dapat mereka peroleh. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima sosialisasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai secara langsung sehingga mereka hanya diberitahu aparat kelurahan tentang adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Mengenai tujuan, proses, dan manfaat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi mereka sama sekali tidak ada penjelasan.

### **4.2.3 Hasil Analisis Disposisi / Sikap**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, dengan Ibu Zahara Nasution, selaku Kepala Bidang SIAK Tentang pertanyaan Bagaimana Disposisi atau Sikap Para pelaksana Beliau menyatakan bahwa Disposisi atau sikap para pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Binjai sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah kebijakan dalam implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Jika para pelaksana setuju dengan isi suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar para pelaksana akan melaksanakan sebagaimana peraturan yang ada dalam sebuah kebijakan. Demikian sebaliknya, para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran kebijakan namun mereka menolak peraturan yang ada di dalamnya, maka mereka mengalihkan atau menghindari implementasi kebijakan tersebut bahkan membuat kebijakan sendiri dalam pelaksanaannya.

### **4.2.4 Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, dengan bapak MohD. Taufiq Bahagia, selaku Kepala Bidang Capil tentang pertanyaan bagaimana ketersediaan sumber daya manusia beliau menyatakan bahwa Ketersediaan sumber daya manusia sebagai para pelaksana kebijakan yaitu seluruh staf dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dibutuhkan kapasitas atau jumlah yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Kurangnya staf pelaksana hanya akan menghambat jalannya suatu program sehingga implementasi yang akan dilakukan tidak maksimal. Namun

jumlah atau kuantitas sumber daya manusia juga harus dibarengi dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh setiap staf dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dengan benar agar pelayanan dalam administrasi kependudukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

#### **4.2.5 Informasi**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, dengan Ibu Zahara Nasution, selaku Kepala Bidang SI AK Beliau menyatakan bahwa Informasi merupakan unsur yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya berupa prosedur atau pedoman dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Informasi yang dimaksud di sini adalah pedoman pelaksanaan suatu kebijakan. Dimana kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SI AK). Aparat pelaksanaan kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Kurangnya pengetahuan atau kemampuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan berakibat pada ketidakefisienan pelaksanaan program dan tanggung jawab yang diberikan kepada aparat pelaksanaan sehingga tidak dapat dijalankan dengan baik atau tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk atau pedoman dalam melaksanakan kebijakan.

#### **4.2.6 Fasilitas**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, Dengan Bapak Mohd Taufiq Bahagia, selaku Kepala Dinas Capil beliau menyatakan bahwa Seorang pelaksana sebuah kebijakan seharusnya mempunyai staf yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya dan harus memahami pengoperasian suatu kebijakan tersebut namun fasilitas seperti peralatan dan perlengkapan juga merupakan hal yang terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Tanpa adanya fasilitas – fasilitas yang melengkapinya maka besar kemungkinan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tidak akan berhasil. Sementara itu, penyediaan fasilitas – fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif sangat dipengaruhi oleh ketersediaan finansial atau pendanaan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

#### **4.2.7 Struktur Organisasi**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, Dengan Bapak Mohd Taufiq Bahagia, selaku Kepala Dinas Capil beliau menyatakan bahwa Birokrasi adalah salah satu badan yang menjadi pelaksana dalam suatu kebijakan. Pada dasarnya para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dilakukan karena adanya sebuah perencanaan namun dalam pelaksanaannya para pelaksana masih sering dihambat oleh struktur – struktur organisasi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Karena struktur organisasi yang

bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

#### **4.2.8 Tanggapan Masyarakat**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019, Dengan Bapak Muhammad Susanto, selaku masyarakat Binjai beliau menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal tersebut sudah cukup membantu masyarakat untuk mengetahui maksud dan tujuan kebijakan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hasilnya masyarakat yang tadinya cenderung apatis kini sudah menyambut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan setiap tahun meningkat apalagi banyak kebijakan lain yang memerlukan dokumen penduduk sebagai persyaratan pengajuan seperti BPJS atau yang lainnya.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Standard dan sasaran Peraturan Daerah Binjai Nomor 7 Tahun 2011**

Dalam proses implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai, standard yang digunakan adalah Peraturan Daerah Binjai Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sasaran dari Peraturan Daerah tersebut adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian

hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar, dan lengkap. Dengan kata lain untuk mencapai terti administrasi kependudukan.

Selain itu, standard dan sasaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 yang tercakup dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat dilihat dari beberapa hal yaitu proses tahapan pelaksanaan, manfaat apa yang diterima oleh masyarakat, dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang telah penulis lakukan dapat dikatakan bahwa tahapan implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini belum maksimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat mempunyai kewajiban untuk memiliki identitas diri dalam pendaftaran penduduk dan peristiwa penting lainnya dalam pencatatan sipil sebagai masyarakat yang tertib akan administrasi kependudukan.

#### **4.3.2 Komunikasi**

Secara umum komunikasi dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai sudah dilakukan dan berjalan dengan lancar. Namun komunikasi tersebut berdasarkan pasal 3 huruf d dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 bahwa adanya pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya komunikasi eksternal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai dengan masyarakat secara langsung masih belum maksimal. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai sebagai pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) perlu meningkatkan komunikasi tersebut agar informasi tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat tersampaikan kepada semua pihak termasuk masyarakat secara cepat dan akurat.

#### **4.3.3 Hasil Analisis Disposisi/Sikap**

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa para pelaksana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu seluruh staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai pada dasarnya setuju dan mendukung kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya komitmen para staf di dinas tersebut untuk melaksanakan implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 tahun 2011.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana administrasi kependudukan. Seluruh staf di dinas tersebut melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan artinya tidak bertentangan dengan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dapat dilihat dari proses kerjasama dan sikap koordinasi antar staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai yang menjalin suatu kebersamaan untuk melayani pelayanan yang prima kepada masyarakat.

#### **4.3.4 Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia aparat pelaksana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai sudah ada, namun belum mencukupi. Demikian juga keterampilan atau kemampuan yang dimiliki, rata – rata operator telah memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer, mengentri data, dan khusus bagian server telah memiliki kemampuan dalam menggunakan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ini dapat terlihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh dan keahlian yang dimiliki para aparat pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai.

Kondisi ketersediaan sumber daya manusia yang belum cukup baik terutama dalam hal kuantitas sementara tuntutan akan kualitas pelayanan yang diberikan harus baik dengan jumlah masyarakat yang dilayani begitu banyak tentu saja membuat implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak berjalan dengan sempurna. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4 .Daftar agrerat kependudukan Kartu Tanda Penduduk  
(KTP) Kota Binjai Periode 31 Desember 2018**

Kecamatan	Jumlah			Telah			Selisih
	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	
Binjai Utara	30.425	30.013	60.438	24.472	25.486	49.958	10.480
Binjai Kota	13.365	13.705	27.070	11.517	12.336	23.853	3.217
Binjai Barat	17.377	17.146	34.523	14.163	14.877	29.040	5.483
Binjai Timur	22.602	22.485	45.087	18.181	19.154	37.335	7.752
Binjai Selatan	20.293	19.889	40.182	15.950	16.752	32.675	7.507
<b>Jumlah</b>	<b>104.062</b>	<b>103.238</b>	<b>207.300</b>	<b>84.283</b>	<b>188.578</b>	<b>172.861</b>	<b>34.439</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah 172.861 buah sementara penduduk yang wajib KTP elektronik adalah 207.300 orang dimana yang dilihat dari lima Kecamatan di Binjai yaitu Binjai Utara, Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Timur, dan Binjai Selatan. Ini berarti masih ada 34.439 orang lagi yang belum menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kota Binjai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masih belum maksimal karena belum mencakup seluruh masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus pendaftaran penduduk. Namun dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai, dinas tersebut tetap melaksanakan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada masyarakat, meskipun pelayanan yang diberikan tidak semaksimal mungkin dilakukan seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

#### **4.3.5 Informasi**

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dan juga wawancara dengan Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diketahui bahwa kebutuhan akan informasi mengenai implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah disampaikan kepada seluruh pelaksana dengan baik.

Seperti halnya informasi pembagian tugas dan wewenang masing –masing bagian, bidang, dan seksi yang telah disusun dalam Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai dengan Peraturan Daerah(Perda) Kota Binjai Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) telah disampaikan kepada seluruh pegawai dan staf di dinas tersebut.

Demikian juga mengenai petunjuk pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) juga sudah diinformasikan dalam bentuk pembagian buku petunjuk pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada para petugas pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

#### **4.3.6 Fasilitas**

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan penulis di lapangan, fasilitas-fasilitas pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagian sudah tersedia, namun ada beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya tersedia. Misalnya saja ruangan kantor yang hanya cukup untuk dua atau tiga orang sumber daya manusia namun untuk mengatasinya ruangan tersebut diberikan fasilitas pendingin (AC) agar para pelaksana tetap nyaman dalam bekerja. Perangkat komputer sudah memadai dilihat dari setiap ruangan tersedia dua atau tiga komputer karena kuantitas sumber daya manusianya juga hanya berjumlah dua atau tiga orang dalam setiap bidang.

Fasilitas untuk masyarakat seperti kursi dan meja untuk menunggu pelayanan dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai sudah tersedia, namun kurang memadai. Ini terlihat masih adanya masyarakat yang menunggu dengan berdiri. Fasilitas informasi untuk masyarakat seperti proses dan tata cara pengurusan akta – akta sipil dan kependudukan sudah tersedia, namun penempatannya salah sehingga masyarakat tidak membacanya dan langsung bertanya kepada petugas – petugas di loket administrasi, seharusnya penempatan proses dan tata cara pengurusan akta – akta sipil dan kependudukan yang berbentuk seperti mading ini diletakkan menghadap ke dalam ruangan sehingga masyarakat dapat membaca dengan nyaman tidak terkena sinar matahari dan tidak terhalangi oleh adanya tanaman - tanaman bunga. Loket – loket juga sudah tersedia namun masyarakat kurang nyaman karena mereka harus membungkuk saat berada di loket pengurusan administrasi kependudukan seharusnya dibuat lebih tinggi sedikit. Ruang tempat perekaman KTP (Kartu Tanda Penduduk) kurang strategis karena masyarakat harus ke belakang untuk proses perekaman lalu kembali ke depan lagi namun kursi sudah tersedia.

Perangkat pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) seperti perangkat lunak yaitu aplikasi perekaman data dan perekaman biometrik, perangkat jaringan seperti switch, router, radio frekuensi, penyedia bandwidth/gelombang, perangkat keras seperti komputer, jaringan VPN sudah tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **4.3.7 Struktur Organisasi**

Ada dua aspek penting dalam struktur organisasi yang memiliki pengaruh penting pada implementasi suatu kebijakan. Pertama adalah ukuran dasar prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP). SOP digunakan untuk menyeragamkan tindakan – tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam organisasi – organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesamaan yang besar dalam penerapan berbagai aturan. Penerapan SOP dapat membantu implementasi kebijakan apabila SOP yang digunakan disesuaikan dengan tujuan kebijakan serta mampu menanggapi keadaan – keadaan yang baru.

#### **4.3.8 Tanggapan Masyarakat**

Dalam wawancara penulis dengan masyarakat yang kebetulan mengurus dokumen kependudukan di lokasi penelitian menyatakan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai sangat membantu karena kualitas pelayanan yang diberikan menjadi lebih akurat, praktis, mudah, dan cepat. Secara umum dapat dikatakan bahwa tanggapan masyarakat terhadap implementasi Penyelenggran Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai cukup baik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, walaupun sebagian masyarakat tidak sependapat dengan itu. Masyarakat juga sudah dapat memahami maksud penerapan kebijakan tersebut dan dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaannya.

Dalam administrasi kependudukan, pemerintah bertugas menyediakan pelayanan publik untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersebut. Pendaftaran penduduk seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) serta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan peristiwa penting lainnya.

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, pemerintah perlu mengetahui kondisi nyata masyarakat yang dinamis dengan berbagai permasalahannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah masalah kependudukan seperti surat pindah karena seringnya pindah namun tidak melapor ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat karena masyarakat menganggap hanya sementara dan tidak perlu dilakukan perubahan dalam pencatatan.

Untuk menyikapi permasalahan kependudukan yang tersebut, pemerintah berusaha memperoleh data kependudukan di Indonesia yang akurat untuk menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal maupun nasional. Data tersebut diperlukan untuk membuat sebuah program dalam rangka pengendalian jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk serta pemerataan persebaran penduduk.

Pengelolaan pendaftaran penduduk Binjai merupakan suatu tanggung jawab pemerintah Kota Binjai dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa atau kelurahan sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk dengan surat

pengantar lalu diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan membawa berkas – berkas yang dibutuhkan untuk pengurusan suatu pendaftaran penduduk atau peristiwa penting lainnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum implementasi Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal terlihat bahwa penduduk yang mengurus dokumen kependudukan bertambah setiap tahun.
2. Standard yang digunakan dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai adalah Peraturan Daerah Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sasarannya adalah mencapai tertib administrasi kependudukan.
3. Komunikasi dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai sudah berjalan namun belum maksimal.

4. Disposisi/sikap seluruh staf setuju dan mendukung kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari proses kerjasama dan sikap koordinasinya.

5. Kuantitas sumber daya manusia kurang memadai, kebutuhan akan informasi mengenai implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah disampaikan kepada seluruh pelaksana dengan baik, fasilitas – fasilitas pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum sepenuhnya tersedia dengan baik.

6. Fasilitas-fasilitas dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagian sudah tersedia, namun ada beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya tersedia.

7. Struktur birokrasi dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperlukan SOP untuk membantu memudahkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) namun terjadi fragmentasi.

8. Tanggapan masyarakat terhadap implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai cukup baik namun tidak seluruh masyarakat mengetahui tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

## 5.2 SARAN

Berdasarkan uraian tentang Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai maka penulis memberikan masukan sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai perlu meningkatkan komunikasi agar informasi tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat tersampaikan kepada semua pihak masyarakat.
2. Perlu peningkatan kuantitas sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan dan fasilitas – fasilitas pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang belum tersedia diharapkan dapat disediakan dan diperbaiki agar masyarakat lebih nyaman.
3. Seharusnya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak terbagi menjadi dua agar koordinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih baik.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memaksimalkan sosialisasi tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan secara langsung kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Bastoni, Agus, 2007. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Sinar

Grafika

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ed. 2. Yogyakarta:

Media Presindo

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Administrasi Publik*

(Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Jakarta: PT Bumi Aksara

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabet

Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia edisi revisi*. Jakarta:

Rineka Cipta

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:

YPAPI

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media

Presindo

Syafii, Nirwan. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Waldo Dwight. 2005. *Pengantar Studi Publik Administration*. Yogyakarta:

Media.

### Sumber Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006n tentang

Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2006

Peraturan Daerah (Perda ) Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan sistem Informasi

Admnistrasi Kependudukan (SIAK)

**Sumber Internet:**

Arda.Susiana.2014.Kemendagri.<http://www.DirektoratJendralKependudu>

kanDanPencacatanSipil\_KementrianDalamNegeri\_DukcapilKEMENDA

GRI.html diakses pada tanggal 30 Oktober 2014 pukul 19.15 WIB

Wahab.Lasyana.2013.Siak.<http://www.ampmulti.com/index/siak.html> diakses

pada tanggal 30 Oktober 2014 pukul 19.30 WIB

## PEDOMAN WAWANCARA

- 1) **Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai No 7 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.**

Identitas Responden

Nama : Mohd. Taufiq Bahagia, S, Sos, MSP

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Dinas

Waktu : Kamis, 14 Februari 2019 (11:00 – 12:05 WIB).

1. Menurut Bapak apa sebenarnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem yang menampung kegiatan, mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Apa yang menjadi dasar hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Dasar hukum dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang - Undang ini kemudianditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 dan aturanpelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.Dan khusus di Kota Binjai Perda Nomor 7 Tahun 2011.Namun Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah direvisi menjadiUndang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam pelaksanaannya DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil efektif menjalankan Undang –Undang 24 Tahun 2013 sejak bulan Januari 2015 ini.

3. Bagaimana pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(SIAK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjaiapakah sesuai dengan dasar hukum atau peraturan daerah yang telahditetapkan ?

Jawab :

Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai telahsesuai namun tidak seratus persen. Karena bila terjadi suatu masalah yangtidak ada dalam peraturan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmempunyai kebijakan sendiri agar masalah tersebut dapat diselesaikansesuai dengan keinginan masyarakat, namun tidak melanggar dasar hukumatau peraturan daerah yang telah ditetapkan.

4. Jenis komunikasi apa yang diterapkan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai ini ?

Jawab :

Jenis komunikasi yang diterapkan dalam mengimplementasikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas ini adalah jenis

komunikasi persuasif dimana komunikasi yang dijalin dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan.

5. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat ?

Jawab :

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai dengan masyarakat adalah sudah cukup – cukup. Dimana dinas telah membagikan selebaran di jalan – jalan, membuat spanduk, ataupun mendirikan banner mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) baik di jalan – jalan, lingkungan masyarakat, maupun sekolah – sekolah serta perguruan tinggi. Selain itu, dinas juga melakukan sosialisasi berupa dialog dengan pihak Kepling, Kelurahan, dan Kecamatan mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

6. Apakah terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Hambatan dalam mensosialisasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu sebagian pihak Kelurahan tidak menjalankan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai namun tidak membawa berkas yang dibutuhkan sehingga masyarakat harus kembali ke rumah untuk memenuhi berkas – berkas tersebut. Selain itu, si penerima informasi kurang merespon sosialisasi yang telah dilakukan sehingga ketika mereka melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mereka tidak mengetahui prosedur dan tata cara pelaksanaannya.

7. Bagaimana gambaran komitmen dan kejujuran yang dapat dilihat antara pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Gambaran komitmen dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat dikatakan bernilai 6 (penilaian dari 1 - 10). Dan kejujuran memberikan informasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat dikatakan bernilai 8 (penilaian dari angka 1 - 10) yang dilakukan oleh seluruh staf dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai.

8. Bagaimana sikap demokratis yang dapat dilihat dari proses kerjasama antara Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melakukan kerjasama dengan sikap koordinasi dimana pelaksana atau implementor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab:

Dalam hal mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), secara struktural pihak yang terlibat adalah seluruh staf instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, masyarakat juga terlibat didalamnya dalam hal memberikan informasi mengenai kependudukan.

10. Apa saja peralatan yang saat ini telah ada dan tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Peralatan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

yaitu :

- a. Perangkat lunak seperti aplikasi perekaman data dan perekaman biometrik
- b. Perangkat jaringan seperti switch, router, radio frekuensi, penyedia bandwidth (gelombang)
- c. Perangkat keras seperti komputer dan ATK
- d. Jaringan VPN (Virtual Private Network)

11. Darimana dana yang diperoleh untuk melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK)

Jawab :

Dana yang diperoleh dalam melaksanakan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah dari APBD Kota Binjai namun setelah diberlakukan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 dana yang diperoleh berasal dari Pemerintah Pusat yang dikeluarkan mulai bulan Oktober 2014 dan dilaksanakan bulan Januari 2015.

12. Apakah ada petunjuk teknis dan pelaksana dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Petunjuk teknis dan pelaksana dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informan Administrasi Kependudukan (SIAK).

**2) Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai No 7 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.**

Identitas Responden

Nama :Zahara Nasution.,S.Sos.,I,MSi

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan :Kepala Bidang SIAK

Waktu : Kamis,14 Februari 2019 (09:25 – 11:15 WIB).

1. Apa bedanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) ?

Jawab :

Menurut saya SIAK adalah sebuah sistem yang dibangun dengan teknologi informasi untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan dalam administrasi kependudukan seperti Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta – akta lainnya. Perbedaan antara SIAK dengan SIMDUK adalah kedua sistem tersebut sama hanya peralihan dari sistem yang lama seolah – olah hanya berganti nama saja karena prosedur dan pelaksanaannya sama.

2. Apakah dasar hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan pelaksanaan di lapangan ?

Jawab :

Dasar hukum Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah sesuai dengan pelaksanaan yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.

3. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) apakah sesuai dengan tujuan yang diinginkan ?

Jawab :

Dalam pelaksanaannya, tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) telah sesuai dengan yang diinginkan seperti adanya peningkatan kualitas pelayanan penduduk dan pencatatan sipil, adanya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan, dan penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam verifikasi data individu dalam pelayanan publik.

4. Apakah terjalin komunikasi antara bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan bidang lainnya dalam pelayanan administrasi ?

Jawab :

Ya. Antara bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan bidang lainnya saling berkaitan dalam pelayanan penduduk. Oleh karena itu, semua bidang menjalin komunikasi yang baik agar proses pelayanan penduduk dapat terpenuhi dengan baik pula.

5. Bagaimana komunikasi antara bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan bidang lainnya dalam administrasi kependudukan ?

Jawab :

Dalam menjalankan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) antar bidang selalu melakukan komunikasi baik intern maupun ekstern. Secara intern kami membangun komunikasi melalui rapat – rapat koordinasi dan konsolidasi antar

bagian, bidang, dan seksi, bahkan komunikasi dalam bentuk informal juga kami lakukan untuk saling bertukar informasi. Secara eksternal komunikasi ini juga dilakukan dengan lembaga atau instansi terkait dan tentu saja dengan masyarakat sebagai pengguna layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini.

6. Apakah ada kendala komunikasi antar pegawai operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Menurut saya, tidak ada kendala komunikasi yang terjadi antar pegawai operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena setiap pegawai meminalisir ego mereka masing – masing untuk saling bekerja sama seperti bertukar informasi.

7. Bagaimana kejujuran dan komitmen antar pegawai operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab:

Antar pegawai operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mempunyai komitmen dan kejujuran dalam kebersamaan untuk melayani pelayanan yang prima.

8. Bagaimana keputusan antar pegawai operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Antar pegawai operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah memiliki tugas dan wewenang masing – masing sesuai dengan tupoksinya sehingga dapat dikatakan demokratis.

9. Apa saja sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) antara lain ruangan tempat perekaman data kependudukan, peralatan komputer (monitor dan printer), perlengkapan foto untuk KTP seperti kamera digital, fasilitas listrik, fasilitas internet, perlengkapan ATK, dan sarana pendukung lainnya.

10. Apakah sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan dengan baik dalam mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab:

Sarana dan prasarana sudah cukup memadai dan cukup baik seperti ketersediaan ruangan, walaupun ruangan tidak begitu luas namun difasilitasi pendingin (AC) agar petugas lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya. Kebutuhan peralatan komputer, semua petugas telah tersedia peralatan komputer masing – masing walaupun setiap ruang setiap bidang hanya ada dua atau tiga petugas karena keterbatasan ruang dan keterbatasan sumber daya manusia.

11. Apakah sumber daya manusia dalam bidang ini telah memiliki kemampuan “the right man on the right place” untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan baik ?

Jawab :

Ya, sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki kemampuan yang telah sesuai dengan bidangnya masing – masing sehingga dapat berjalan dengan cukup baik.


12. Apakah petunjuk teknis dan pelaksana telah diterapkan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Ya, para petugas pelaksana telah diberikan petunjuk teknis dan pelaksanaan sistem tersebut baik melalui pelatihan, buku – buku petunjuk yang diberikan, maupun peraturan – peraturan yang telah ditetapkan seperti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Permendagri Nomor 25 Tahun 2011, dan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

13. Bagaimana struktur organisasi dalam bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :



**3) Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai No 7 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.**

Identitas Responden

1. Nama :MUHAMMAD SUSANTO

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Waktu : 14 Februari 2019 (15:00 – 15:45 WIB).

2. Nama : Aulia Fitri Suchi

Jenis Kelamin : Perempuan

Waktu : 14 Februari 2019 (15:55- 16:20)

1. Apakah bapak / ibu mengetahui apa itu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab :

Kurang tahu, saya hanya tahu bila mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pengurusannya sudah elektronik.

2. Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, apakah menurut bapak / ibu telah sesuai dengan tujuan tersebut ?

Jawab :

Ya, cukup sesuai. Namun terkadang ada hambatan non teknis yang menghambat pelayanan administrasi kependudukan sehingga tidak mempercepat pelayanan seperti tidak ada budaya antri yang diterapkan.

3. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai kepada masyarakat tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

Jawab:

Kalau sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kami belum pernah menerimanya sehingga kami tidak tahu, namun pihak Kepling, Kelurahan, ataupun Kecamatan pernah memberitahu kalau pengurusan pendaftaran penduduk sudah elektronik.

4. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai, apakah sudah berjalan dengan baik ?

Jawab :

Menurut saya belum berjalan dengan baik karena tidak sampa ke sarannya yaitu masyarakat seperti saya.

5. Apakah kualitas sumber daya manusia yang melayani administrasi kependudukan dapat melayani masyarakat dengan baik ?

Jawab :

Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai telah melayani masyarakat cukup baik dan cukup tanggap terhadap pertanyaan – pertanyaan yang kami ajukan misalnya mengenai syarat – syarat pengurusan administrasi kependudukan yang akan kami urus.

6. Apakah ada biaya yang dikeluarkan dalam mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dinas ini ?

Jawab:

Kadang – kadang perlu seperti biaya fotocopi, map atau yang lainnya.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624557 - (061) 6610460 Ext. 200-201 Fax. (061) 6626474  
 Web site: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

percaya  
 ar disebutkan

Slk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

da Yth.  
 k/Ibu Ketua Jurusan ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 UMSU

Medan, 12 Desember 2018

n.  
*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : Evangelista Pardede  
 N P M : 1503101097  
 Jurusan : ILMU Administrasi negara (kebijakan)  
 Tabungan sks : 130... sks, IP Kumulatif 3,47.

ajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Isi
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA BINJAI	<i>Ant</i>
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 Tahun 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MEDAN AMPLAS KECAMATAN PATUMBAK	
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI DINAS KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MEDAN AMPLAS KECAMATAN PATUMBAK	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- anda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- anda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan a kasih. *Wassalam.*

mendasi Ketua Jurusan :  
 uskan kepada Dekan untuk  
 apian Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

( Evangelista Pardede )

an, tgl. 12 Desember 2018

Ketua,

10,057

Pembimbing Syafuddin



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Indas Terpercaya

Surat ini agar daebukan ngaknya

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.057/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 12 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **EVANGELISTA PARDEDE**  
N P M : 1503100097  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal : 12 Desember 2019.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 10 Rabiul Akhir 1440 H  
18 Desember 2018 M



Dekan

**Dr. Akif Saleh, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, .....20....

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EVANGELISTA PARDEDE  
 N P M : 1503100097  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 975./SK/IL3/UMSU-03/F/2019... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(SYAFRUDDIN S.Sos., M.H.)

Pemohon,

(Evangelista Pardede)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Indas of Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
 ngalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : **EVANGELISTA PARDEDE**  
 NPM : **1503100097**  
 Jurusan : **IAN/kebijakan**  
 Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 7 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil kota binjai**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16-01-2019	- Perbaiki yg dibenarkan pada bab I dan bab II dan bab III - Perbaiki rumusan pasal-pasal, Gubahan dan plangfart Penelitian	✓
2.	20-1-2019	- Perbaiki kata kunci pada Bab II	✓
3.	26-1-2019	- pada Bab. III jenis Penelitian perlu dikutip pendapat ahli - Nama sumber harus jelas datanya	✓
4.	2-2-2019	- Acc Bab. I II dan III	✓
5.	20-2-2019	- Perbaiki cara Penyusunan / Perbaikan dalam Bab. IV - wawancara harus jelas dilakukan hari, tgl dan waktunya	✓
6.	24-2-2019	- Perbaiki Pras Pengantar (4, 7, 8, 4 cm) untuk Bab I 1/2 dan bab II dan III	✓
7.	2-3-2019	- Perbaiki abstrak, rangkum, daftar isi, daftar tabel, kata pengantar dan kelengkapan lainnya	✓
8.	5-3-2019	- Acc Pemb. skripsi siap untuk dipertahankan dan kelengkapan lainnya	Slr

Medan, ..05...03.....2019...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ...I

  
 (A. Anwar Saefi)

  
 (Nail Khairah)

  
 SYAFRUDDIN S.S.S.MH